



PENETAPAN

Nomor 6/Pdt.P/2014/PA Mrs.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh :

Pemohon I, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun, RT. 004 RW. 002, Desa, Kecamatan, Kabupaten Maros, sebagai Pemohon I.

Pemohon II, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun, RT. 004 RW. 002, Desa, Kecamatan, Kabupaten Maros, sebagai Pemohon II.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan pemohon I dan pemohon II.

Telah memeriksa alat bukti pemohon I dan pemohon II.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon I dan pemohon II telah mengajukan permohonan itsbat nikah secara lisan karena keduanya tidak dapat membaca dan menulis, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros di bawah Register Perkara Permohonan Nomor 6/Pdt.P/2014/PA Mrs., tanggal 17 Februari 2014 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon I dan pemohon II adalah suami istri menikah pada tanggal 10 September 1975 di Dusun, Desa, Kecamatan, Kabupaten Maros, akan tetapi pernikahan pemohon tersebut tidak dapat dibuktikan dengan buku nikah resmi dari pejabat yang berwenang. karena pada waktu itu pencatatan nikah belum berlangsung secara efektif.
2. Bahwa pemohon I dan pemohon II dinikahkan (sighat ijab kabul) oleh Imam Dusun yang bernama, dengan maskawin berupa sawah seluas 20 (dua puluh) are dibayar tuPemohon I dan yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II

Hal 1 dari 10 Penet. No. 6/Pdt.P/2014/PA Mrs.



yang bernama, dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama

3. Bahwa sewaktu menikah pemohon I, Pemohon I berstatus jejak dan pemohon II, Pemohon II berstatus perawan serta tidak mempunyai hubungan darah/sesuan yang dapat menghalangi pernikahan.
4. Bahwa pernikahan pemohon I dan pemohon II telah lahir empat orang anak, yaitu,, dan
5. Bahwa selama 39 tahun, pernikahan antara pemohon I dan pemohon II tidak pernah diganggu gugat oleh orang lain atau pihak manapun tentang keabsahannya.
6. Bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak terdapat halangan pernikahan, baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Bahwa untuk memperoleh kepastian hukum atas pernikahan tersebut, maka diperlukan penetapan dari Pengadilan Agama.
8. Bahwa selain itu, penetapan tentang pernikahan pemohon I dan pemohon II akan digunakan oleh anak pemohon I dan pemohon II sebagai kelengkapan administrasi untuk mendaftar sebagai anggota Polri.
9. Bahwa apabila di kemudian hari, seluruh atau sebagian dalil-dalil pemohon I dan pemohon II adalah tidak benar dan menimbulkan kerugian Negara, maka pemohon I dan pemohon II bersedia dituntut di muka hakim.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, pemohon I dan pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah kepada Ketua Pengadilan Agama Maros dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II.
2. Menyatakan sah pernikahan pemohon I, **Pemohon I** dengan pemohon II **Pemohon II** yang berlangsung pada tanggal 10 September 1975 di Dusun, Desa, Kecamatan, Kabupaten Maros.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pemohon I dan pemohon II hadir di persidangan, kemudian dibacakanlah surat permohonan



pemohon I dan pemohon II dan para pemohon menyatakan tetap pada maksud permohonan tersebut.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, pemohon I dan pemohon II mengajukan alat bukti berupa surat sebagai berikut :

1. Foto kopi Surat Keterangan Nomor 470/196-Sekret/DPSAK/VI/2013 yang membenarkan bahwa pemohon I (**Pemohon I**) adalah benar sebagaimana yang tertera pada Elektronik Kartu Tanda Penduduk (E-KTP) NIK. 7309130101510002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pencatatan Sipil dan Administrasi kependudukan, Kabupaten Maros, tanggal 12 Juni 2013, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, bukti P.1.
2. Foto kopi Surat Keterangan Nomor 470/63-Sekret/DPSAK/II/2014 yang membenarkan bahwa pemohon II (**Pemohon II**) adalah benar sebagaimana yang tertera pada Elektronik Kartu Tanda Penduduk (E-KTP) NIK. 7309134101560010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pencatatan Sipil dan Administrasi kependudukan, Kabupaten Maros, tanggal 18 Februari 2014, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, bukti P.2.
3. Foto kopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I (**Pemohon I**) Nomor 7309132607120031, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pencatatan Sipil dan Administrasi kependudukan, Kabupaten Maros, tanggal 13 Juni 2013, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, bukti P.3.

Bahwa di samping alat bukti surat tersebut, pemohon I dan pemohon II mengajukan pula dua orang saksi masing-masing bernama :

1., umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS pada Dinas Pendidikan Kabupaten Maros, bertempat tinggal di Dusun, Desa, Kecamatan, Kabupaten Maros, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal pemohon I dan pemohon II karena para pemohon berhubungan keluarga dengan saksi.



- Bahwa pemohon I dan pemohon II adalah suami istri dan saksi hadir pada saat pernikahan keduanya, yang dilaksanakan pada tanggal 10 September 1975 di Dusun, Desa, Kecamatan, Kabupaten Maros.
 - Bahwa yang menikahkan pemohon I dengan pemohon II adalah Imam Dusun yang bernama dan yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung pemohon II yang bernama dan disaksikan oleh dua orang saksi yaitu saksi sendiri (.....) dan dengan mas kawin berupa sawah seluas 20 (dua puluh) are dibayar tuPemohon I.
 - Bahwa setelah menikah pemohon I dengan pemohon II hidup bersama sebagai suami istri selama 39 tahun lebih dan telah dikaruniai empat orang anak yaitu,, dan
 - Bahwa pernikahan pemohon I dan pemohon II, tidak pernah diganggu gugat oleh orang lain tentang keabsahannya.
 - Bahwa antara pemohon I dengan pemohon II tidak ada larangan untuk menikah menurut ketentuan hukum Islam, baik karena hubungan nasab, semenda maupun sesusuan.
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa pemohon I tidak pernah bersuami selain pemohon II juga pemohon II hanya satu kali beristeri yaitu pemohon I.
 - Bahwa pemohon I dan pemohon II memerlukan penetapan pengesahan nikah adalah untuk dipergunakan dalam pengurusan kelengkapan administrasi anak pemohon I dan anak pemohon II untuk mendaftar sebagai anggota Polri.
2., umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun, Desa, Kecamatan, Kabupaten Maros, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal pemohon I dan pemohon II karena pemohon II adik kandung saksi dan pemohon I adalah ipar saksi.



- Bahwa pemohon I dan pemohon II adalah suami istri dan saksi hadir pada saat pernikahan keduanya, yang dilaksanakan pada tanggal 10 September 1975 di Dusun, Desa, Kecamatan, Kabupaten Maros.
- Bahwa yang menikahkan pemohon I dengan pemohon II adalah Imam Dusun yang bernama dan yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung pemohon II yang bernama dan disaksikan oleh dua orang saksi yaitu dengan mas kawin berupa sawah seluas 20 (dua puluh) are dibayar tuPemohon I.
- Bahwa setelah menikah pemohon I dengan pemohon II hidup bersama sebagai suami istri selama 39 tahun lebih dan telah dikaruniai empat orang anak yaitu,, dan
- Bahwa pernikahan pemohon I dan pemohon II, tidak pernah diganggu gugat oleh orang lain tentang keabsahannya.
- Bahwa antara pemohon I dengan pemohon II tidak ada larangan untuk menikah menurut ketentuan hukum Islam, baik karena hubungan nasab, semenda maupun sesusuan.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa pemohon I tidak pernah bersuami selain pemohon II juga pemohon II hanya satu kali beristeri yaitu pemohon I.
- Bahwa pemohon I dan pemohon II memerlukan penetapan pengesahan nikah adalah untuk dipergunakan dalam pengurusan kelengkapan administrasi anak pemohon I dan anak pemohon II untuk mendaftar sebagai anggota Polri.

Bahwa selanjutnya pemohon I dan pemohon II berkesimpulan tetap bermohon pengesahan nikah serta tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan, akhirnya majelis hakim memandang bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup dan selanjutnya membuat penetapan.



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala hal yang terurai dalam berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon I pemohon II sebagaimana yang telah diuraikan terdahulu.

Menimbang, bahwa pemohon I dan pemohon II mendalilkan dalam permohonannya yang pada pokoknya memohon pengesahan nikah atas perkawinan mereka yang dilaksanakan pada tanggal 10 September 1975 di Dusun, Desa, Kecamatan, Kabupaten Maros.

Menimbang, bahwa itsbat nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama terbatas pada hal-hal tertentu, antara lain adanya perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, oleh karena itu untuk mendapatkan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Maros, khusus dipergunakan sebagai bukti nikah dalam pengurusan kelengkapan administrasi anak pemohon I dan anak pemohon II untuk mendaftar sebagai anggota Polri.

Menimbang, bahwa dari dalil permohonan pemohon I dan pemohon II tersebut, maka yang menjadi pokok masalah ialah apakah pernikahan pemohon I dengan pemohon II dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam?.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan pemohon I dan pemohon II tersebut, maka para pemohon dibebani wajib bukti atas pokok masalah tersebut.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan pemohon I dan pemohon II tersebut, maka para pemohon dibebani wajib bukti atas pokok masalah tersebut.

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan (P1, P2, P3,) telah diteliti dan memenuhi syarat formil dan materil suatu pembuktian karena dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu. Oleh karena itu, alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan.



Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diambil kesaksiannya adalah cakap menjadi saksi, kesaksian yang diberikan langsung di depan persidangan, saksi diperiksa satu persatu dan masing-masing telah disumpah menurut tata cara agama Islam sehingga secara hukum telah memenuhi syarat formal.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diambil kesaksiannya, memiliki alasan dan sumber pengetahuan, kesaksian yang disampaikan saling bersesuaian satu dengan lainnya sehingga secara hukum telah memenuhi syarat materil.

Menimbang, bahwa dengan dipenuhinya syarat tersebut, alat bukti kesaksian saksi sah sebagai alat bukti sehingga kesaksiannya dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 setelah diteliti ternyata telah terbukti jika pemohon I dan pemohon II berdomisili di Kecamatan, Kabupaten Maros, yang secara yuridis berhak mengajukan permohonan penetapan pengesahan nikah (Itsbat Nikah) ke Pengadilan Agama Maros sebagai Peradilan yang berkompeten mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 tentang tanggungan keluarga atas nama **Pemohon II**, (pemohon II) dan **Pemohon I** (pemohon I) sebagai kepala rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi (..... dan) dan dihubungkan dengan dalil permohonan pemohon I dan pemohon II dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa pernikahan pemohon I dan pemohon II telah dilangsungkan pada tanggal 10 September 1975 di Dusun, Desa, Kecamatan, Kabupaten Maros, dinikahkan oleh Imam Dusun yang bernama dengan maskawin berupa sawah seluas 20 (dua puluh) are dibayar tuPemohon I dan yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama namun pernikahan pemohon I dan pemohon II



tidak dapat dibuktikan dengan buku nikah resmi dari pejabat yang berwenang.

- Bahwa sejak pemohon I dan pemohon II melangsungkan pernikahan, mereka tetap hidup rukun dan harmonis sampai sekarang ini dan tidak ada pihak yang menyangkal dan keberatan atas pernikahannya, karena pernikahan tersebut diketahui khalayak sebagai perkawinan yang dilangsungkan menurut ketentuan agama Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pemohon I dan pemohon II telah melangsungkan pernikahan sesuai tata cara agama Islam dan telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan yang dilaksanakan pada tanggal 10 September 1975 di Dusun, Desa, Kecamatan, Kabupaten Maros.
- Bahwa yang menikahkan pemohon I dengan pemohon II adalah dinikahkan oleh Imam Dusun yang bernama dan yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama dengan maskawin berupa sawah seluas 20 (dua puluh) are dibayar tuPemohon I.
- Bahwa pemohon I dan pemohon II telah membina rumah tangga sekitar 39 tahun lamanya serta tidak ada larangan untuk menikah menurut ketentuan hukum Islam, baik karena hubungan nasab, semenda maupun sesusuan.
- Bahwa pernikahan pemohon tersebut tidak tercatat karena belum mendapatkan buku nikah resmi dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa pemohon memerlukan penetapan pengesahan nikah (Itsbat Nikah) khusus dipergunakan sebagai bukti nikah dalam pengurusan kelengkapan administrasi anak pemohon I dan anak pemohon II untuk mendaftar sebagai anggota Polri.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka permohonan pemohon telah memenuhi maksud Pasal 7 ayat 2 dan 3 huruf (e), yaitu dengan adanya perkawinan pemohon I dan pemohon II yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 serta Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yakni perkawinan para pemohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, yaitu telah ada calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab kabul serta adanya mahar, selanjutnya pasal 70 dan pasal 71 Kompilasi Hukum Islam yang menerangkan tentang hal-hal yang dapat membatalkan perkawinan dan sesuai pula dalil syara' sebagaimana tersebut dalam kitab l'anatut Thalibin Juz III, halaman 308 yang berbunyi:

**ويقبل اقرار البالغ العاقل بنكاح امرأه صدقته
كعكسه**

Artinya : *Diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah balig dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan yang dibenarkannya, demikian pula sebaliknya.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa permohonan pemohon I dan pemohon II tersebut dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi hak identitas hukum pemohon I dan pemohon II dan demi terjaminnya ketertiban dalam perkawinan maka berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Jo. Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam maka diperintahkan pemohon I dan pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cenrana.

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara Volunter maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon I dan pemohon II sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-



Undang Nomor 3 tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Memperhatikan ketentuan perundang-undangan serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan antara pemohon I, **Pemohon I** dengan pemohon II, **Pemohon II**, yang dilaksanakan pada tanggal 10 September 1975 di Dusun, Desa, Kecamatan, Kabupaten Maros.
3. Memerintahkan kepada pemohon I dan pemohon II, untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Maros;
4. Membebankan kepada pemohon I dan pemohon II, untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 341.000,- (Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan Pengadilan Agama Maros dalam musyawarah majelis hakim pada hari Kamis, tanggal 20 Maret 2014 M., bertepatan dengan tanggal 18 Jumadilawal 1435 H., oleh, sebagai ketua majelis,,, masing-masing sebagai hakim- hakim anggota, dibantu oleh, sebagai panitera pengganti. Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dengan dihadiri oleh pemohon I dan pemohon II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

.....

.....

.....



Panitera Pengganti,

.....

Perincian biaya perkara :

1	Biaya pendaftaran	: Rp	30.000,00
2	Biaya ATK	: Rp	50.000,00
3	Biaya Panggilan	: Rp	250.000,00
4	Biaya Redaksi	: Rp	5.000,00
5	Biaya Meterai	: Rp	6.000,00
	Jumlah	: Rp	341.000,00

(Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).